



PUTUSAN

NOMOR 26/PDT/2018/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :-----

**YOHANES VAN BASTEN PADULI**, Umur 30, tempat tanggal lahir :

Manado, 26 Juni 1988, Agama : Kristen Protestan,  
jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Tateli Jaga II,  
Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa,  
semula **TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai :  
**PEMBANDING** ;-----

Dalam hal ini TERGUGAT selaku PEMBANDING  
diwakili oleh kuasanya: **FRANKLIN HINONAUNG**,  
**SH** dan **HIROWASH MALAINI, BAC, SH** Advokat  
beralamat di Jl. WZ Johanes No. 616 Pakowa-  
Manado berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 16 Mei 2017 ;-----

**L A W A N ;**

**PATRICIA PINTA GRATIAHNY TAMBANI**, Umur 26 tahun,  
tempat/tanggal lahir : Tatelu, 29 Nopember 1992,  
agama Kristen Protestan, jenis kelamin  
Perempuan, alamat. Desa Warukapas, Jaga X,  
Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, semula **PENGGUGAT** selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING** ;-----

Dalam hal ini **PENGGUGAT** selaku **TERBANDING** diwakili Kuasanya : **ADEODATUS POPA, SH**, advokat yang berkantor di Kantor Advokat Adeodatus Popa, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 70, Kelurahan Tikala Baru Lingkungan IV, Kec. Tikala, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Maret 2017 yang telah didaftarkan dalam register Nomor 91/SK/2017/PN Arm;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal : 14 Februari 2018, Nomor 26/PDT/2017/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 16 Oktober 2017, dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Arm, antara para pihak tersebut diatas. ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, surat gugat Penggugat, selaku Terbanding, tertanggal 13 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi di bawah register perkara gugatan perdata Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Arm Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

**26/PDT/2018/PT MND.**

**Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah di Minahasa Utara pada tanggal 18 April 2012, sesuai kutipan Akta Perkawinan tanggal 18 April 2012, Nomor 7106CPK1804201200186 ;-----
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : **PRINCE EXALOM RAFAELLO PADULI**, Umur 4 Tahun, Lahir di Manado, tanggal 16 Oktober 2012 ;-----
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua penggugat di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara ; -
4. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2015, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Perumahan Green Vile di Desa Matungkas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara ;-----
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun-rukun dan damai layaknya seperti pasangan suami istri yang baru melangsungkan perkawinan ;-----
6. Bahwa situasi, suasana harmonis dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, tidak berlangsung lama karena sejak tahun 2015 antara penggugat dan tergugat sudah ada cek-cok, pertengkaran dan ketidakcocokan lagi hingga rumah tangga pengugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi ;-----
7. Bahwa ketidak cocokkan, cek-cok dan pertengkaran diakibatkan oleh sikap Tergugat acuh tak acuh dengan rumah tangga dan seakan – akan penggugat tidak ada tanggung jawab lagi dirumah tangga;-----
8. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar terhadap penggugat, bahkan kepada anak penggugat sendiri, Tergugat sering lepas tangan/memukul (akan dibuktikan dipersidangan) ;-----
9. Bahwa selain sikap Tergugat tersebut, Tergugat juga sering pergi ke tempat yang tidak seharusnya tergugat kunjungi dan lakukan (pergi ke diskotek, tempat pijat plus), sering main Judi, dan mabuk-mabukan ;-----

26/PDT/2018/PT MND.

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penggugat sendiri sudah berusaha agar rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis lagi namun usaha penggugat sia-sia karena tergugat tidak berubah bahkan semakin menjadi dan puncaknya tergugat turun dari rumah sejak awal bulan Mei 2015 dan tidak kembali lagi hingga sekarang;-----
11. Bahwa penggugat sudah meminta bantuan orang tua penggugat dan tergugat namun usaha penggugat sia-sia, karena tergugat tidak mau berubah dan tidak kembali lagi;-----
12. Bahwa penggugat mendengar kabar, bahwa tergugat sudah ada wanita lain;---
13. Bahwa anak kami yang masih dibawah umur sekarang berada bersama tergugat untuk itu penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan tergugat menyerahkan anak kami tersebut kepada penggugat, karena anak tersebut masih dibawah umur dan perlu kasih sayang dari penggugat selaku ibu dari anak tersebut;-----
14. Bahwa penggugat sudah berusaha dengan berbagai cara agar rumah tangga penggugat dan tergugat rukun kembali namun oleh karena tergugat sendiri tidak mau, dan untuk mencegah penderitaan lahir bathin akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat akhirnya mengajukan gugatan ini agar penggugat dan tergugat dapat menempuh jalan dan masa depannya masing-masing sedangkan anak kami oleh karena masih dibawah umur dan membutuhkan biaya serta kasih sayang penggugat, penggugat mohon tetap berada dalam asuhan penggugat hingga dewasa;-----

Berdasarkan alasan – alasan gugatan penggugat tersebut, maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menerima gugatan penggugat dan memutuskan: -----

## **M e n g a d i l i ;**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----

**26/PDT/2018/PT MND.**

**Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Utara pada tanggal 18 April 2012, sesuai Kutipan Akta perkawinan tanggal April 2012, Nomor 7106CPK1804201200186, **PUTUS** karena **PERCERAIAN**;-----
3. Menyatakan bahwa anak penggugat dan tergugat bernama : **PRINCE EXALOM RAFAELLO PADULI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 4 Tahun, Lahir di Manado, tanggal 16 Oktober 2012, berada dalam asuhan, pemeliharaan dan tanggung jawab penggugat selaku ibu dari anak tersebut hingga dewasa;-----
4. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan anak bernama : **PRINCE EXALOM RAFAELLO PADULI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 4 Tahun, Lahir di Manado, tanggal 16 Oktober 2012 tersebut, kepada Penggugat tanpa syarat selaku ibunya dan bila perlu dengan bantuan keamanan;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Utara;---
6. Biaya menurut hukum;-----
7. Mohon keadilan;-----

Membaca, surat Jawaban TERGUGAT sekarang **PEMBANDING** , tertanggal 7 Juni 2017, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Minahasa Utara pada tanggal 18 April 2012 ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut lahir seorang anak yang diberi nama : Prince Ecalom Raffaelo Paduli tanggal 16 Oktober 2012 ;
- Bahwa memang dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, akan tetapi itu merupakan hal yang lumrah karena mereka baru membentuk rumah tangga dengan usia yang masih belia ;-----

26/PDT/2018/PT MND.

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat bahkan terhadap anaknya. Dan tidak benar Tergugat sering pergi ke diskotik dan mabuk-mabukan .
- Bahwa Penggugat justru meninggalkan tanggung jawab terhadap suami dan anaknya ;

Berdasarkan alasan tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Anak yang lahir dari perkawinan kami diasuh oleh Penggugat dan Tergugat ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal tanggal 16 Oktober 2017, dalam perkara nomor 54/Pdt.G/2017/PN Arm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Utara pada tanggal 18 April 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106CPK1804201200186 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara putus karena perceraian ;-----
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama : Prince Exalom Raffaello Paduli, jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun, lahir di Manado tanggal 16 Oktober 2012 berada dalam asuhan, pemeliharaan dan tanggung jawab Penggugat selaku ibu dari anak tersebut hingga dewasa ; -----
4. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan anak bernama : Prince Exalom Raffaello Paduli, jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun, lahir di Manado

26/PDT/2018/PT MND.

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2012 tersebut kepada Penggugat selaku ibunya dan bila perlu dengan bantuan keamanan ;-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi supaya mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dengan permintaan agar dicatat dalam register perkawinan dan perceraian yang tersedia untuk itu;-----
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000 ,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca, pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat sekarang Pembanding , yang selanjutnya oleh **HANDRI MAHMUDI, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dibuat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 54/PDT.G/2017/PN Arm tertanggal 7 November 2017. Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara seksama sebagaimana relas pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding tertanggal 5 Desember 2017 ;-----

Membaca, Surat Keterangan tertanggal 30 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menyatakan bahwa Pembanding Tidak Mengajukan Memori Banding untuk menguatkan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut ; -----

Membaca, relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang disampaikan oleh Jurusita, masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Desember 2017, dan kepada Pembanding semula Tergugat ,tanggal 10 Januari 2018 -----

**26/PDT/2018/PT MND.**

**Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor**



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ternyata permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 7 Nopember 2017, sedangkan putusan diucapkan tanpa dihadiri Tergugat pada persidangan tanggal 16 Oktober 2017 dan diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2017, maka permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan Memori Banding guna memperkuat alasan bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memeriksa permohonan banding karena memori banding bukan syarat wajib dalam upaya hukum banding;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Arm tanggal 16 Oktober 2017 yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan mendasarkan pertimbangan bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalilnya bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan yang terjadi terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, menurut pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding adalah pertimbangan yang sesuai dengan fakta hukum yang diketemukan dipersidangan dengan petitum gugatan sedangkan permohonan banding dari pembanding tidak ada sesuatu hal yang dikemukakan oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan untuk seluruhnya, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ; --

**26/PDT/2018/PT MND.**

**Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding gugatan Penggugat/Terbanding dikuatkan untuk seluruhnya, maka Tergugat selaku Pemanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta
4. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
5. Ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat selaku Pemanding ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 54 /Pdt.G / 2017/PN Arm tanggal 16 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Tergugat selaku Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus pada hari **SELASA**, tanggal **27 MARET 2018**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, oleh kami : **IMAM SYAFII, S.H., M.HUM** , sebagai Hakim Ketua Majelis, **KARTO SIRAIT,S.H., M.H** dan **VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H. M.HUM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **3 April 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis

**Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 26/PDT/2018/PT MND.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat, dan Terbanding semula Penggugat maupun masing –masing Kuasa Hukumnya; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**TTD**

**KARTO SIRAIT, S.H., M.H**

**TTD**

**VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H. M.HUM**

**HAKIM KETUA,**

**TTD**

**IMAM SYAFII, S.H., M.HUM.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H.**

Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2.	Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	Materai	Rp. 6.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 150.000.-</b>

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera,

**ARMAN, SH**

**NIP. 195710231981031004.**

**26/PDT/2018/PT MND.**

**Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor**